



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jecksen L Anak Dari Y. Lawing Aing**;
Tempat Lahir : Jelarai Selor;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /12 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. LA'A RT 41 RW 01 Kel. Jelarai Selor Kab. Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang/Buruh;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Kelas 3;

Terdakwa **Jecksen L Anak Dari Y. Lawing Aing** ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/30/VII/2021/Ditresnarkoba tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa **Jecksen L Anak Dari Y. Lawing Aing** dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JECKSEN L Anak dari Y. LAWING AING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I”* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JECKSEN L Anak dari Y. LAWING AING** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-120/T.Selor/Enz.2/11/2021** tanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa selesainya berdagang jual daging babi di pasar, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari pasar menuju Rumah saksi HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON "*mana si PENDI*" dan istri saksi HENDISON menjawab "*pergi jalan*" setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah



tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan "*bagi-bagilah*" lalu saksi HENDISON menjawab "*iya tunggulah*". Setelah selesai membagi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan "*itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja*" dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang diduga narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli diduga narkotika jenis sabu di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli diduga narkotika jenis sabu. Bahwa diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan diduga narkotika jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan diduga narkotika jenis sabu. Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan diduga narkoba jenis sabu dan sehubungan dengan ditemukannya diduga narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 183/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,23 gram; berat pembungkus 0,03 gram dan berat bersih 0,2 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07084/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14435/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,028 gram atas nama HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 182/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,07 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,05 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksi Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07087/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14439/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,023 gram atas nama JECKSEN L Ad Y. LAWING AING dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli diduga narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan diduga narkoba jenis sabu dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 182/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,07 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,05 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07087/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14439/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,023 gram atas nama JECKSEN L Ad Y. LAWING AING dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMINTO Bin SUWONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hendison pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan di rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan awal, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa selesainya berdagang jual daging babi di pasar, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari pasar menuju Rumah saksi HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON "mana si PENDI" dan istri saksi HENDIISON menjawab "pergi jalan" setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan “bagi-bagilah” lalu saksi HENDISON menjawab “iya tunggulah”. Setelah selesai membagi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan “itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja” dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang diduga narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli diduga narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli diduga narkoba jenis sabu. Bahwa diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan diduga narkoba jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan diduga narkoba jenis sabu. Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya diduga narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dari terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALI SUPROBO Bin DJUWONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hendison pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan di rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan awal, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa selesainya berdagang jual daging babi di pasar, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari pasar menuju Rumah saksi HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON "mana si PENDI" dan istri saksi HENDISON menjawab "pergi jalan" setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan “bagi-bagilah” lalu saksi HENDISON menjawab “iya tunggulah”. Setelah selesai membagi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan “itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja” dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang diduga narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli diduga narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli diduga narkoba jenis sabu. Bahwa diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan diduga narkoba jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan diduga narkoba jenis sabu. Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya diduga narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dari terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDISON Als PENDI Ad LIAN IGAU (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON “mana si PENDI” dan istri saksi HENDISON menjawab “pergi jalan” setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan “bagi-bagilah” lalu saksi HENDISON menjawab “iya tunggulah”. Setelah selesai membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan “itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja” dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI

Halaman **12** dari **30** Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan narkoba jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu. Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan narkoba jenis sabu dan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON "mana si PENDI" dan istri saksi HENDISON menjawab "pergi jalan" setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba di rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan "bagi-bagilah" lalu saksi HENDISON menjawab "iya tunggulah". Setelah selesai membagi barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan "itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja" dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan narkotika jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan narkoba jenis sabu dan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dari terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 182/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,07 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,05 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07087/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14439/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,023 gram atas nama JECKSEN L Ad Y. LAWING AING dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suminto dan saksi Ali Suprobo beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hendison pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



“mana si PENDI” dan istri saksi HENDISON menjawab “pergi jalan” setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan “bagi-bagilah” lalu saksi HENDISON menjawab “iya tunggulah”. Setelah selesai membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan “itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja” dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan narkoba jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan narkoba jenis sabu dan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh sdr. RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dari terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 182/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,07 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,05 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksi Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07087/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14439/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,023 gram atas nama JECKSEN L Ad Y. LAWING AING dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **Jecksen L Anak Dari Y. Lawing Aing** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat



kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa saksi Suminto dan saksi Ali Suprobo beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hendison pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi HENDISON tersebut lalu terdakwa bertemu dengan istri dari saksi HENDISON kemudian terdakwa bertanya kepada istri saksi HENDISON "mana si PENDI" dan istri saksi HENDISON menjawab "pergi jalan" setelah itu terdakwa menunggu di dalam rumah terdakwa tersebut. sekitar pukul 18.30 wita saksi HENDISON tiba dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi HENDISON menuju dapur rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa melihat saksi HENDISON sedang membagi lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus dan terdakwa mengatakan "bagi-bagilah" lalu saksi HENDISON menjawab "iya tunggulah". Setelah selesai membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi HENDISON memanggil terdakwa untuk masuk ke dapur rumah tersebut dan saksi HENDISON memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mengatakan "itu ada uangku Rp. 100.000,- diatas meja" dan uang tersebut diambil oleh saksi HENDISON sebagai uang pembayaran atas barang narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Jl. A. Yani Desa Jelarai Selor RT.14 Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HENDISON dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seartus ribu rupiah) yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu diakui saksi HENDISON barang bukti tersebut terkait dengan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HENDISON merupakan sisa dari penjualan narkoba jenis sabu yang diberikan dan dijual kepada terdakwa, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa barang bukti tersebut terkait dengan narkoba jenis sabu dan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dibeli dari saksi HENDISON seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan juga oleh sdr.RUDI SANTOSO Bin SUYANTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dari terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 182/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa JECKSEN L Ad Y. LAWING AING telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,07 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,05 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07087/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14439/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,023 gram atas nama JECKSEN L Ad Y. LAWING AING dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram kepada saksi HENDISON (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah terkait narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan

Halaman **26** dari **30** Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Adalah barang yang terlarang, alat dalam melakukan kejahatan, dan terdapat alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman **28** dari **30** Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JECKSEN L Anak dari Y. LAWING AING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JECKSEN L Anak dari Y. LAWING AING** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan No sim: 082312167427 sim 2: 081316772197 dan imei 1: 862516042709693 imei 2: 862516042709685;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.